



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NURJANNAH, bertempat tinggal di Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusrizal, S.H. dan Taufik Hidayat, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BIRO BANTUAN HUKUM –SENTRAL KEADILAN INDONESIA (BBH-SKI)", beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 7 Jantho Makmur, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Nomor Handphone: 0812 6906 6679, email : bbh.justice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan Di meulingge pulo aceh, aceh besar tepatnya di pada tanggal 01 juli 1973, Jenis Kelamin perempuan, yang diberi Nama **Nurjannah** yaitu anak dari pasangan Suami Istri M. YAHYA dan SAKYAN;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kartu Keluarga atas Nama **M. Daud** Lahir Di Meulingge pada tanggal 01 juli 1973 dengan Nomor **11061520011070011** dan Nomor Nik **1106150107730046** dan Akte Kelahiran dari Pemohon Nomor **110615-LT-25042012-0002** yang dikeluarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon tanggal dan tahun lahir yang ada di Surat Keterangan Lahir Kk, dan Ktp tidak sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya halmana tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya adalah **01**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1958, hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat menjadi korban tsunami ditempat pengungsian petugas pendataan menulis kan tanggal bulan dan tahun lahir sebagaimana yang tertulis di Surat Keterangan Lahir, KK, dan Ktp Pemohon saat ini.

- Bahwa terhadap Tahun Lahir yang keliru tersebut membuat pemohon terhambat dalam segala pengurusan administrasi, yang pemohon butuhkan Karena antara tahun lahir yang sebenarnya.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah Tahun Kelahiran tersebut untuk pengurusan bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Aceh Besar.
- Bahwa untuk sahnya Ganti Tahun Kelahiran tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jantho;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Kelahiran Pemohon dari tahun 1973 menjadi tahun 1958;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Aceh Besar Di Kota Jantho untuk mencatat tentang Penggantian Tahun Kelahiran Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
5. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saifuddin dan M. Nasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa alasan perubahan tahun kelahiran Pemohon untuk pengurusan bantuan Fakir Uzur di Baitul Mal Aceh Besar selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1106152011070011 atas nama Kepala Keluarga M. Daud, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106150107730046 atas nama Nurjannah dan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110615-LT-25042012-0002 atas nama Nurjannah pada pokoknya menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1973 dan tidak satupun ada menerangkan atau menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1958, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Saifuddin yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada KTP Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1973 dan saksi M. Nasir yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui secara pasti tahun berapa Pemohon lahir,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1958 tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 13 Februari 2023 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantoh selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Faizah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizah

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Jth